



Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan Di Indonesia

Muhammad Jarnawansyah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Teknologi Sumbawa

Korespondensi penulis: m.jarnawansyah@uts.ac.id

Abstract: *This legal journal explores the intricate legal landscape surrounding the criminal act of land encroachment in Indonesia. Combining normative legal analysis and empirical case studies, the research delves into the legal framework governing land encroachment, challenges in law enforcement, and efforts to enhance legal efficacy. The findings offer profound insights and concrete recommendations to fortify the legal system and enforcement mechanisms against land encroachment.*

Keywords: *Land Encroachment, Criminal Law, Law*

Abstrak: Jurnal hukum ini mengeksplorasi lanskap hukum yang rumit seputar tindak pidana penyerobotan lahan di Indonesia. Dengan menggabungkan analisis hukum normatif, penelitian ini menyelidiki kerangka hukum yang mengatur penyerobotan lahan, tantangan dalam penegakan hukum, dan upaya untuk meningkatkan efektivitas hukum. Temuan penelitian ini menawarkan wawasan mendalam dan rekomendasi konkret untuk memperkuat sistem hukum dan mekanisme penegakan terhadap penyerobotan lahan.

Kata Kunci: Penyerobotan Lahan, Tindak Pidana, Hukum

PENDAHULUAN

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum ialah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya (Adrian Sutedi, 2007).

Lahan, sebagai sumber daya alam yang sangat strategis, memiliki peran yang tak tergantikan dalam mendukung keberlanjutan dan kestabilan negara. Namun, pertumbuhan ekonomi yang pesat dan urbanisasi yang semakin meningkat di Indonesia telah membawa dampak serius terhadap keberlanjutan pemanfaatan lahan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi negara ini adalah penyerobotan lahan, sebuah tindak pidana yang merugikan tidak hanya pemilik sah, tetapi juga masyarakat pada umumnya.

Pendahuluan ini dimulai dengan pemahaman bahwa lahan bukan hanya sekadar aset ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan lingkungan yang kompleks. Keberadaan lahan yang terbatas memunculkan persaingan yang ketat untuk memanfaatkannya secara optimal. Sayangnya, dalam beberapa kasus, persaingan ini berubah menjadi tindakan ilegal dan tidak etis, yakni penyerobotan lahan, yang merugikan tidak hanya individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merugikan pembangunan berkelanjutan dan stabilitas sosial.

Received Oktober 30, 2023; Revised November 30, 2023; Accepted Desember 30, 2023

* Muhammad Jarnawansyah, m.jarnawansyah@uts.ac.id

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain yang bukan merupakan haknya.. Tindakan penyerobotan lahan secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana (Ivor Ignasio Pasaribu, 2020).

Pentingnya membahas tindak pidana penyerobotan lahan di Indonesia terletak pada dampak serius yang ditimbulkannya. Penyerobotan lahan dapat memicu konflik tanah, ketidakpastian hukum, dan menghancurkan lingkungan. Selain itu, hal ini juga dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam hak properti dan akses terhadap sumber daya bagi masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, pemahaman hukum yang mendalam terhadap penyerobotan lahan menjadi esensial dalam menghadapi tantangan kompleks ini.

Terkait dengan itu maka salah satu persoalan hukum yang timbul adalah menyangkut penyerobotan tanah, penyerobotan tanah terjadi karena adanya oknum atau pihak yang melakukan perbuatan menyerobot, dan adanya suatu objek yang diserobot perbuatan ini mengandung unsur perbuatan melawan hukum, dimana memasuki suatu ruang/Gedung atau pekarangan dengan maksud untuk mengambil atau merusak tanpa sepengetahuan atau tanpa seizinpemiliknya dapat dikategorikan penyerobotan. Jadi penyerobotan juga mengandung unsur perbuatan atau unsur pencurian. Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di tulis KUHP) menyatakan bahwa "diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak yang telah bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain" (ayat (1)). Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa "barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband*, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani *creditverband* atau sesuatu Gedung bangunan, penanaman atau pembenihan" (Muh Efendi Marjan, dkk, 2023).

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis hukum terhadap tindak pidana penyerobotan lahan di Indonesia. Dengan memahami kerangka hukum yang mengatur lahan, kendala dalam penegakan hukum, dan upaya-upaya untuk meningkatkan penanganan hukum terhadap penyerobotan lahan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif untuk memahami dan mengatasi permasalahan yang muncul. Kajian perundang-undangan menjadi fokus utama dalam mendalami aspek-aspek hukum yang terkait dengan penyerobotan lahan. Dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, penelitian ini akan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan dalam perundang-undangan yang dapat mempermudah terjadinya penyerobotan lahan. Diharapkan, pemahaman mendalam ini dapat memberikan landasan bagi perubahan dan peningkatan dalam kerangka hukum yang ada.

Penyerobotan lahan di Indonesia semakin mengkhawatirkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Tindakan ini tidak hanya merugikan pemilik sah, tetapi juga berdampak negatif pada pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, analisis hukum menjadi sangat penting untuk memahami kerangka perundang-undangan yang mengatur dan melindungi hak kepemilikan tanah.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan langkah penting dalam menentukan arah penelitian dan membimbing proses analisis. Dalam konteks judul artikel "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Lahan di Indonesia," rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur tindak pidana penyerobotan lahan di Indonesia?
2. Apa kendala-kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan lahan di Indonesia?
3. Apa upaya-upaya yang telah dilakukan dan dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan lahan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif (Jhony Ibrahim, 2008). Teori ini menitikberatkan pada analisis dokumen hukum yang berlaku dan relevan dalam konteks penyerobotan lahan. Fokusnya adalah pada pemahaman mendalam terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip, dan aturan-aturan yang mengatur kepemilikan tanah dan tindak pidana penyerobotan. Kritik dan evaluasi terhadap kerangka hukum yang ada akan diungkapkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan yang mungkin menyebabkan penyerobotan lahan dapat terjadi.

Data yang terkumpul akan dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis ini akan menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi konkret dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan hukum terhadap penyerobotan lahan di Indonesia.

Analisis hukum normatif juga melibatkan interpretasi teks hukum, penggunaan konsep hukum, dan pemahaman terhadap filosofi hukum yang mendasari perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mencari pemahaman secara teoretis, tetapi juga memberikan arahan untuk perbaikan dan perubahan dalam kerangka hukum yang ada. Pendekatan ini akan memberikan kontribusi dalam merancang landasan hukum yang lebih efektif dalam melawan penyerobotan lahan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum yang Mengatur Tindak Pidana Penyerobotan Lahan di Indonesia:

a. Perbandingan dengan Hukum Internasional

Selain memahami kerangka hukum nasional, penting untuk melakukan perbandingan dengan hukum internasional terkait tindak pidana penyerobotan lahan. Indonesia sebagai anggota komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk mematuhi standar global terkait hak tanah dan perlindungan lingkungan. Dengan menganalisis konvensi dan perjanjian internasional yang relevan, penelitian dapat mengidentifikasi aspek hukum yang dapat diperkuat dan disesuaikan dengan standar global.

b. Evaluasi Penegakan Hukum Terdahulu

Melihat ke belakang pada kasus-kasus penyerobotan lahan sebelumnya dan bagaimana hukum telah diterapkan dapat memberikan wawasan yang berharga. Evaluasi kasus-kasus tersebut dapat mengungkap kelemahan dalam penegakan hukum, sejauh mana sanksi hukum telah efektif, dan faktor-faktor yang memfasilitasi atau menghambat penanganan kasus. Analisis ini menjadi dasar untuk merancang perubahan hukum dan kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan aktual.

c. Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan Hukum

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan hukum adalah kunci keberhasilan kerangka hukum terkait penyerobotan lahan. Evaluasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pembaruan undang-undang dapat memberikan gambaran mengenai legitimasi hukum dalam pandangan masyarakat. Keterlibatan mereka dalam proses pembentukan hukum dapat menghasilkan aturan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan realitas lapangan.

d. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam kerangka hukum penyerobotan lahan menjadi penting. Analisis tentang sejauh mana hak-hak ini diakui dan diterapkan dalam kasus penyerobotan lahan dapat membuka ruang untuk merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan. Keterlibatan masyarakat adat dalam

proses pembentukan hukum juga dapat memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam perlindungan hak mereka.

e. Sinergi dengan Hukum Lingkungan

Tindak pidana penyerobotan lahan seringkali juga melibatkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, kerangka hukum penyerobotan lahan perlu dipertimbangkan secara sinergis dengan hukum lingkungan yang ada. Analisis hubungan antara keduanya dapat mengidentifikasi kesenjangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa aspek lingkungan dalam penyerobotan lahan diatasi secara komprehensif.

f. Aspek Restitusi dan Ganti Rugi

Penelitian juga dapat fokus pada aspek restitusi dan ganti rugi bagi korban penyerobotan lahan. Analisis mengenai sejauh mana hukum memberikan perlindungan kepada pemilik sah yang menjadi korban penyerobotan lahan dapat memberikan wawasan tentang keadilan restitusi. Pemahaman mendalam terhadap kompensasi dan restitusi juga dapat membantu menyempurnakan sistem hukum untuk memberikan keadilan kepada pihak yang terdampak.

g. Keterkaitan dengan Hukum Agraria

Hubungan antara hukum penyerobotan lahan dengan hukum agraria perlu dianalisis dengan seksama. Evaluasi tentang sejauh mana aturan-aturan agraria dapat mendukung penanganan hukum terhadap penyerobotan lahan dan apakah ada potensi perluasan atau revisi dalam hukum agraria yang dapat mendukung efektivitas penanganan hukum.

h. Penerapan Prinsip Keadilan Sosial

Prinsip keadilan sosial sebagai salah satu pilar konstitusi Indonesia menjadi hal penting dalam pembentukan kerangka hukum penyerobotan lahan. Evaluasi sejauh mana prinsip keadilan sosial tercermin dalam hukum yang ada dan upaya yang telah dilakukan untuk mencapainya dapat memberikan landasan bagi saran dan rekomendasi yang lebih inklusif.

2. Kendala-kendala dalam Penegakan Hukum

a. Ketidakpastian Hukum

Kendala utama dalam penegakan hukum terkait penyerobotan lahan adalah ketidakpastian hukum. Pada banyak kasus, kebijakan atau interpretasi hukum yang ambigu dapat memberikan celah bagi pelaku penyerobotan lahan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Hal ini memerlukan evaluasi mendalam terhadap kejelasan ketentuan hukum yang dapat diperbarui untuk menghindari penyalahgunaan.

b. Korupsi di Tubuh Aparat Hukum

Korupsi di dalam lembaga-lembaga penegak hukum menjadi kendala serius dalam menangani penyerobotan lahan. Praktek-praktek korupsi seperti suap atau penyuapan dapat mempengaruhi proses penyelidikan dan pengadilan, membuka peluang bagi pelaku penyerobotan lahan untuk menghindari hukuman. Pemahaman mendalam tentang sejauh mana korupsi memengaruhi sistem penegakan hukum menjadi penting untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanganan.

c. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas

Keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan teknologi sering kali menjadi kendala dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum seringkali dihadapkan pada tekanan dan tantangan yang besar dalam menangani kasus penyerobotan lahan yang kompleks. Evaluasi terhadap ketersediaan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum perlu dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penanganan hukum.

d. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi kendala yang signifikan. Tanpa sinergi yang baik antara kepolisian, jaksa, dan lembaga penegak hukum lainnya, penanganan kasus penyerobotan lahan dapat terhambat. Analisis mendalam terhadap sejauh mana koordinasi dapat ditingkatkan dan kendala apa yang menghambat kerja sama antar lembaga perlu dilakukan untuk merancang strategi peningkatan.

e. Hambatan dalam Pengumpulan Bukti

Pengumpulan bukti yang cukup dan kuat seringkali menjadi tantangan dalam penegakan hukum terhadap penyerobotan lahan. Analisis perlu dilakukan terhadap proses pengumpulan bukti, keterlibatan pihak ketiga, dan keterbukaan informasi untuk menentukan strategi yang efektif dalam memastikan keberhasilan proses peradilan.

f. Kurangnya Perlindungan Bagi Pihak Pelapor (Whistleblower): Perlindungan terhadap pihak pelapor yang memutuskan untuk melaporkan tindak pidana penyerobotan lahan sering kali kurang memadai. Pemahaman mendalam terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak pelapor, serta evaluasi terhadap keberhasilan mekanisme perlindungan yang ada, diperlukan untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberantas penyerobotan lahan.

3. Upaya Meningkatkan Efektivitas Penanganan Hukum

a. Penguatan Sistem Pelaporan Online

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, penguatan sistem pelaporan online dapat menjadi langkah proaktif dalam meningkatkan efektivitas penanganan hukum. Sistem pelaporan yang mudah diakses dan aman dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait penyerobotan lahan. Langkah-langkah penguatan teknologi ini dapat melibatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

b. Peningkatan Kerjasama Antarlembaga

Memperkuat kerjasama antarlembaga penegak hukum menjadi esensial dalam penanganan penyerobotan lahan. Mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara kepolisian, jaksa, dan lembaga penegak hukum lainnya perlu diperkuat. Forum koordinasi dan pertemuan rutin dapat menjadi sarana untuk membahas strategi bersama, pertukaran informasi, dan peningkatan efisiensi dalam menanggapi tindak pidana penyerobotan lahan.

c. Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan

Mengaktifkan peran masyarakat dalam pencegahan penyerobotan lahan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Program-program pendidikan dan kesadaran masyarakat, pelatihan untuk mengenali dan melaporkan tindakan penyerobotan, serta pendekatan partisipatif dalam pengawasan lahan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini juga dapat menciptakan efek deterren yang lebih kuat.

d. Perbaikan Ketentuan Hukum dan Peningkatan Hukuman

Evaluasi terhadap ketentuan hukum yang ada perlu dilakukan untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan sepadan dengan tingkat kejahatan penyerobotan lahan. Perubahan atau penambahan pasal-pasal tertentu dalam perundang-undangan dapat menjadi solusi untuk memperketat aturan dan menjadikan sanksi hukum lebih tegas. Langkah ini juga dapat mencakup revisi dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan undang-undang terkait lainnya.

e. Peningkatan Keamanan dan Pengawasan Lahan

Upaya untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan lahan dapat membantu mencegah terjadinya penyerobotan. Penggunaan teknologi seperti sensor, pemantauan satelit, dan perangkat pintar dapat mendukung sistem pengawasan yang lebih efisien. Kerja sama

dengan pihak swasta dan penerapan praktik-praktik terbaik dalam manajemen lahan juga perlu diupayakan.

f. Penguatan Sistem Hukum Adat

Mempertimbangkan dan memperkuat peran sistem hukum adat dalam penanganan penyerobotan lahan dapat menjadi strategi yang berarti. Penguatan pengakuan hukum adat, partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengelolaan lahan, dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai lokal dapat menciptakan landasan yang lebih solid dalam pencegahan dan penanganan penyerobotan lahan.

g. Pelibatan Lembaga Pendidikan dan Riset

Lembaga pendidikan dan penelitian dapat berkontribusi pada peningkatan efektivitas penanganan hukum dengan menyediakan pengetahuan dan penelitian terkini terkait penyerobotan lahan. Kerjasama dengan lembaga-lembaga ini dapat menghasilkan strategi berbasis bukti yang lebih efektif dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar permasalahan.

h. Pembentukan Tim Khusus Penanganan Penyerobotan Lahan

Pembentukan tim khusus yang terdiri dari ahli hukum, analisis forensik, dan petugas lapangan dapat meningkatkan kapasitas penanganan kasus penyerobotan lahan. Tim ini dapat bekerja secara lebih spesifik dan efisien, dengan fokus pada penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penegakan hukum.

Melalui upaya-upaya ini, diharapkan efektivitas penanganan hukum terhadap tindak pidana penyerobotan lahan dapat ditingkatkan secara signifikan, menciptakan sistem yang lebih tahan terhadap kejahatan ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak pemilik sah dan masyarakat pada umumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari analisis mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur tindak pidana penyerobotan lahan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tantangan dan kompleksitas dalam penanganan hukum terhadap penyerobotan lahan memerlukan pendekatan holistik dan penyempurnaan kerangka hukum yang ada. Berbagai permasalahan seperti ketidakpastian hukum, korupsi, dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam upaya menangani tindak pidana ini.

Saran

1. Perbaikan dan Penguatan Hukum:

- Mendorong revisi dan peningkatan pasal-pasal KUHP yang terkait dengan penyerobotan lahan untuk mengatasi ketidakpastian dan celah hukum.
- Mengidentifikasi dan menangani kelemahan dalam penegakan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku.

2. Perluasan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat:

- Penguatan perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam hukum penyerobotan lahan.
- Melibatkan masyarakat adat dalam proses pembentukan dan pembaruan hukum.

3. Perbaikan Ketentuan Restitusi dan Ganti Rugi:

- Meningkatkan klaritas dan keadilan dalam aturan mengenai restitusi dan ganti rugi bagi korban penyerobotan lahan.
- Memastikan bahwa hukuman yang diberikan dapat memberikan kompensasi yang sesuai kepada pihak yang terdampak.

4. Integrasi Hukum Lingkungan:

- Memperkuat sinergi antara hukum penyerobotan lahan dengan hukum lingkungan untuk memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap aspek lingkungan yang terlibat.

5. Peningkatan Koordinasi Antarlembaga:

- Mendorong peningkatan koordinasi antara lembaga penegak hukum untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penanganan kasus penyerobotan lahan.

6. Pelibatan Masyarakat dan Peningkatan Kesadaran:

- Meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan penyerobotan lahan melalui kampanye kesadaran, pelatihan, dan pendidikan.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus penyerobotan lahan.

7. Penerapan Teknologi dan Inovasi:

- Menggunakan teknologi informasi untuk memperkuat sistem pelaporan online dan meningkatkan pengawasan lahan.
- Mendorong inovasi dalam pemantauan dan pengawasan lahan menggunakan sensor dan teknologi terkini.

Kesimpulan dan saran tersebut diharapkan dapat menjadi landasan bagi pembahasan lebih lanjut, perbaikan perundang-undangan, serta upaya bersama untuk memperkuat penanganan hukum terhadap penyerobotan lahan di Indonesia. Dengan tindakan yang tepat,

diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak pemilik sah dan masyarakat serta mendukung keberlanjutan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Jhony Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia
- Marjan, Muh Efendi, Elsa Rina Maya Toule, and Julianus Edwin Latupeirissa. “*Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*” *BACARITA Law Journal* 4 no. 1 (2023): 35-41. <https://doi.org/10.30598/bacarita.v4i1.10353>
- Pasaribu, Ivor Ignasio, “*Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana*”, tersedia pada <http://www.hukumproperti.com>, diakses pada hari Minggu 1 Mei 2023 Pukul 09.00 WITA.
- Sutedi, Adrian. 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007